



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 660/Kep.51.A-BLH/2015

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
INDRAMAYU 2 X 1000 MW OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK
PEMBANGUNAN VIII DI KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa rencana kegiatan Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII merupakan kegiatan yang wajib memiliki amdal;
 - c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Indramayu tentang Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 05 tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;

M E M U T U S K A N :

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 660.1/2304/KLH tanggal 02 Desember 2011 Hal Kesepakatan Dokumen AMDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (UPKJJB) Region IV Jawa Barat, Unit Jaringan Jawa Bali.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan, Kepada :

1. Nama Perusahaan : PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan VIII
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
3. Penanggung Jawab : General Manager
PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan VIII
4. Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No. 1-3
Surabaya
Telp. 031-8291377
Fax. 031-8288956
5. Lokasi Kegiatan : Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra dan Desa Mekarsari, Desa Patrol Lor, Desa Patrol Baru Kecamatan Patrol
6. Deskripsi Kegiatan : Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan kegiatan di *bidang ketenagalistrikan* yang bertujuan untuk memenuhi *pasokan energi listrik wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*, adapun fasilitas yang dibangun yaitu berupa *unit-unit pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW* dan sarana dan pra-sarana penunjangnya.

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Kelelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII, yang tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahap operasional yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 2. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut ataupun Tempat Penampungan Air Lainnya.
- KEEMPAT : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kelelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang akan dilakukan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan Instansi di daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 3. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
- KEENAM : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan KELIMA, setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Bupati Indramayu melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
 4. Instansi lain yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 26 Mei 2015



BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

Tembusan, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat, di Bandung;
3. Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat, di Bandung.